

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 052/O/1988

tentang

Pembukaan Dan Penegerian Sekolah
Tahun Ajaran 1987/1988

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 18 Januari 1988 Nomor : 11/A5.1/E/1988;

Menimbang : bahwa dalam rangka menambah Sekolah Menengah Tingkat Pertama
(SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri tahun
ajaran 1987/1988, dipandang perlu membuka SMTP dan SMTA Negeri
baru dan menegerikan SMTP dan SMTA swasta yang telah memenuhi
syarat, menjadi SMTP dan SMTA Negeri;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 45/M Tahun 1980;
c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/di-
tambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indo-
nesia Nomor 30 Tahun 1987;
d. Nomor 138/M Tahun 1985;
e. Nomor 226/M Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0280/O/1978;
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978;
c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978;
d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/O/1979;
e. tanggal 11 September 1980 No. 02226/O/1980;
f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;
g. tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/O/1985;
h. tanggal 16 Januari 1987 No. 054/O/1987.

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Penyalenggaraan Aparatur Negara tanggal 11
Januari 1988 Nomor : 6 09/I/HEMP/N/I/88.

M E N U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : Membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Me-
nengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri dan menegerikan SMTP dan SMTA
swasta yang memenuhi syarat menjadi SMTP dan SMTA Negeri, di be-
berapa provinsi di Indonesia masing-masing sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan
bagian strukt. organisasi SMTP dan SMTA Negeri sebagaimana di-
maksud pada diktum "Pertama" di tur sesuai dengan ketentuan da-
lam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0280/O/1978 untuk Sekolah
Teknik Negeri (ST);
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978 untuk Sekolah
Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978 untuk Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri.

d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/O/1979 untuk:

1. Sekolah Teknologi Negeri (ST) Negeri;
2. Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri;
3. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Negeri;
3. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri;
5. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri;
6. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Negeri;
7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri.

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum
"Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-
masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana ter-
sebut pada

- a. kolom 6 Lampiran I, untuk sekolah baru yang dibuka;
- b. kolom 7 Lampiran II, untuk sekolah yang dinegerikan, da-
r. Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan tahun 1987/1988 dan untuk tahun-tahun se-
lanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.

Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah:

- a. ST Negeri ada 160 buah;
 - b. SMP Negeri ada 3.814 buah;
 - c. SMA Negeri ada 1.529 buah;
 - d. STM Negeri ada 165 buah;
 - e. SMEA Negeri ada 304 buah;
 - f. SMSR Negeri ada 4 buah;
 - g. SMKK Negeri ada 83 buah;
 - h. SMPS Negeri ada 11 buah;
 - i. SMKI Negeri ada 8 buah;
 - j. SMIK Negeri ada 6 buah;
- masing-masing tersedar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di
Indonesia.

Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan di-
atur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan ber-
laku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1987.

ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Februari 1988

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

DANBANG TRIANTORO